



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 94/Pid.B/2018/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm)
LUPO;
2. Tempat Lahir : Sei Layang;
3. Umur/Tanggal ahir : 42 Tahun / 24 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegar : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jering RT. 029 RW. 013 Desa Pahauman
Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 94/Pid.B/2018/Pn.Nba, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor : 94/Pid.B/2018/Pn.Nba, tanggal 7 Juni 2018 tentang

Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. IGP.

- 1 (Satu) Bilah DODOS terbuat dari Besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 berserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K;

- 1 (satu) Lembat STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 berserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO..

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di area PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) Zome 81 Rayon 1 North Estate Dusun Jering Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 5161 TQ dan membawa membawa alat panen berupa dodos dan gancu dengan tujuan panen buah kelapa sawit di kebun pribadi terdakwa, kemudian setelah sampai kebun pribadinya terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit miliknya setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke area PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) Zome 81 Rayon 1 North Estate Dusun Jering Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) dengan tujuan untuk menambah buah kelapa sawit milik terdakwa yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menancapkan dodos pada pelepah kelapa sawit dengan tujuan agar pelepah jatuh setelah itu terdakwa tancapkan dodos pada tandan buah kelapa sawit dengan tujuan agar tandan buah kelapa sawit putus dan buahnya dapat diambil begitu seterusnya sampai dengan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa gabungkan dengan buah kelapa sawit milik terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyusun buah kelapa sawit tersebut datang saksi IYANTO dan saksi FRANSISKUS ARIGATO kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "PANEN DI LOKASI SIAPA" dan terdakwa menjawab "PANEN DI LOKASI PRIBADI" dan saksi IYANTO menanyakan lagi "DIMANA LOKASI PRIBADINYA" dan dijawab terdakwa "JAUH" kemudian karena merasa curiga saksi IYANTO dan saksi FRANSISKUS ARIGATO langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek lokasi kebun PT. IGP yang berada disamping tumpukan buah terdakwa dan ditemukan bekas panen di kebun kelapa sawit milik PT. IGP dan ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di bawah pokok kelapa sawit dan 35 (tiga) puluh lima tandan ditumpukan. Kemudian terdakwa pamit mau mengambil buah kelapa sawit miliknya, namun ternyata terdakwa bersembunyi dari pihak PT. IGP karena ketakutan telah ketahuan mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP. Setelah itu terdakwa dicari-cari tidak ada dan akhirnya pihak PT. IGP mendatangi keluarga terdakwa dan berpesan agar terdakwa datang ke kantor PT. IGP, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 terdakwa datang ke kantor PT. IGP dan langsung dilakukan interogasi oleh saksi ALOYSIUS GONSAGA dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sengah Temila untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. IGP;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa AFUE Alias AMOI Anak SUNARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi ALOYSIUS GONSAGA Alias ALOY Alias PAK JEKLI Anak M SADRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian Pada hari Sabtu Tanggal 17 Maret 2018 sekitar Jam 14.00 Wib yang terjadi Pakangan Area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi melalui Via Telpon dari anggota security atas nama saksi ARIGATO yang melakukan kegiatan patroli bahwa telah menemukan pelaku pencurian bersama dengan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha

Jenis jupiter MX warna Biru hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ;

- Bahwa saksi menghubungi Pimpinan PT IGP yaitu Chife SatPam Sdra ALEXSANDER ABAN dan SM (Senior Manager) Sdra M. NASIR untuk menindak lanjuti atau petunjuk selanjutnya yang mana di tanggapi bahwa perkara tersebut di bawa kekantor Polsek Sengah Temila untuk dilakukan proses lebih lanjut dan atas petunjuk tersebut saya dan anggota security membawa barang bukti berupa buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ ke Polsek Sengah Temila dan membuat laporan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa MARKUS tersebut sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan dan terdakwa MARKUS melakukan pencurian buah kelapa sawit hanya seorang diri saja;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa MARKUS sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan adalah milik PT IGP karena pada saat pengecekan pohon kelapa sawit dan jumlah tandan dihitung berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan yang dihitung oleh anggota security Saksi ARIGATO dan Saksi IYANTO, oleh karena itu saksi semakin yakin kemudian ukuran buah kelapa sawit milik PT IGP berbeda dengan buah kelapa sawit Pribadi Sdra MARKUS;

- Bahwa di Polsek sengah Temila baru terdakwa MARKUS mengakuinya bahwa terdakwa MARKUS melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan milik PT. IGP;

- Bahwa terdakwa MARKUS tidak ada meminta ijin pada saat akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT IGP sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT IGP Buahnya besar – besar karena beda tahun tanam dan jenis buahnya kemudian buah kelapa sawit milik Pribadi terdakwa MARKUS masih kecil – kecil dan lebih kecil dari buah kelapa sawit PT. IGP;

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi IYANTO Alias IYAN Anak (Alm) IDEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa kejadian Pada hari Sabtu Tanggal 17 Maret 2018 sekitar Jam 14.00 Wib yang terjadi Pakangan Area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman melakukan kegiatan Patroli di Area Kebun PT IGP Zome 81 Nort Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak melihat ada seseorang yang sedang menyusun buah kelapa sawit, kemudian Saksi bertanya nama orang, pada saat itu orang tersebut menjelaskan namanya Terdakwa MARKUS Saksi bertanya panen di lokasi siapa “ yang di jawab terdakwa MARKUS “ Panen di lokasi pribadinya “ dan Saksi bertanya lagi letak lokasi pribadinya terdakwa MARKUS dimana kemudian dijawab terdakwa MARKUS dengan mengatakan “ JAUH “ atas keterangan Sdra MARKUS tersebut Saksi merasa semakin curiga;

- Bahwa saksi yakin bahwa buah yang di tumpuk terdakwa MARKUS tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. IGP kemudian Sdra DENI mengatakan Cek lahan kebun terdakwa MARKUS dan ingin memastikan terdakwa MARKUS masih ada dilahan pribadinya atau sudah pulang yang mana pada saat dilakukan pengecekan dilahan pribadi terdakwa MARKUS memang ada bekas panen namun buahnya tidak sesuai dengan tandan buah kelapa sawit yang ditemukan karena punya terdakwa MARKUS masih kecil – kecil ;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota security lainnya memanggil terdakwa MARKUS secara bergantian dengan mengatakan “ PAK MARKUS” dengan tujuan melakukan koordinasi dengan temuan buah kelapa sawit di lahan Area Kebun PT IGP Zome 81 Nort Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak sebanyak 38 (Tiga puluh Delapan) tandan tersebut ada terdakwa MARKUS Menjawab yaitu hanya sekali dengan mengatakan “ Oiiiiiii “ namun Terdakwa MARKUS tidak kunjung datang;

- Bahwa anggota kepolisian (BRIMOB) bersama rekan – rekan security melakukan inisiatif untuk mendatangi terdakwa MARKUS di kampung Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak setelah itu Saksi ARIGATO menghubungi Saksi ALOYSIUS GONSAGA Alias ALOY bahwa saksi melakukan kegiatan patroli dan telah menemukan pelaku pencurian bersama dengan barang bukti buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Jenis jupiter MX warna Biru hitam dengan nomor Polisi KB 5161 TQ tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan rekan security yang mengatakan bahwa terdakwa MARKUS belum datang di rumahnya dan kami tetap menunggu terdakwa MARKUS akan tetapi terdakwa MARKUS tidak juga datang yang kami menungunya hingga jam 18.30 Wib akhirnya kami menaikan buah kelapa sawit dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pulang sepeda motor terdakwa MARKUS yang di gunakan sebagai sarana;

- Bahwa Pada Hari Senin 19 Maret 2018 di Polsek Sengah Temila Kab. Landak baru terdakwa MARKUS mengakuinya bahwa terdakwa MARKUS melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan milik PT. IGP atas pengakuan terdakwa MARKUS tersebut akhirnya terdakwa MARKUS di tangkap dan di tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa MARKUS melakukan pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa MARKUS sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) tandan milik PT. IGP karena pada saat pengecekan pohon kelapa sawit dan jumlah tandan yang ada di pohon berjumlah 38 (tiga Puluh Delapan) tandan yang di hitung oleh anggota security Saksi dan rekan Saksi I.YANTO yang beralamat di Dsn Nahaya Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang Kab. Landak oleh karena itu Saksi semakin yakin bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT IGP;

- Bahwa sepengetahuan saksi belum jadwalnya buah kelapa sawit di Area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak di panen atau diambil buahnya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas memanen buah kelapa sawit di Area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan untuk lebih jelasnya Saksi DENI yang mengatahuinya karena Saksi DENI selaku Askep Perawatan dan panen buah kelapa sawit;

- Bahwa PT IGP buahnya besar – besar karena beda tahun tanam dan jenis buahnya kemudian buah kelapa sawit milik Pribadi terdakwa MARKUS masih kecil – kecil dan lebih kecil dari buah kelapa sawit PT. IGP ;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IGP;

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FRANSISKUS ARIGATO Alias GATO Alias PAK FILO Anak (Alm) MY. MITI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan kegiatan Patroli di Area Kebun PT IGP Zome 81 Nort Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak melihat ada seseorang yang sedang menyusun buah kelapa sawit, pada saat itu orang tersebut menjelaskan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Terdakwa MARKUS, kemudian saksi bertanya panen di lokasi siapa “ yang di jawab Terdakwa MARKUS “panen di lokasi pribadinya “ dan saksi bertanya lagi letak lokasi pribadinya Terdakwa MARKUS dimana kemudian di jawab Terdakwa MARKUS dengan mengatakan “ JAUH “ atas keterangan Terdakwa MARKUS tersebut saksi merasa semakin curiga;

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi M JI'IM melakukan pengecekan di lokasi PT IGP yang berada di samping tumpukan buah Terdakwa MARKUS dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan sawit milik PT IGP dipanen dan sebagian buah kelapa sawit masih tertinggal di bawah pokok sawit dengan Jumlah 3 (tiga) tandan sedangkan buah kelapa sawit yang di tumpukan sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) tandan dengan jumlah total sebanyak 38 (Tiga Puluh delapan) tandan dan buah kelapa sawit tersebut kami temukan di lahan kebun kelapa sawit milik PT IGP yang jarak pohon panen milik PT IGP dengan tempat tumpukan sekitar 50 (Lima Puluh) meter dan Terdakwa MARKUS pada saat itu masih berada di dekat tumpukan buah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mendapat ide untuk berkoordinasi dengan Saksi DENI dengan tujuan akan memastikan ada kegiatan panen atau tidak yang langsung menemui Saksi DENI yang mana pada saat itu Saksi DENI mau saksi ajak di lahan temuan buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi bersama saksi DENI pergi dilahan temuan buah kelapa sawit tersebut kembali dan pada saat sampai saksi tidak ada melihat Terdakwa MARKUS yang berdasarkan keterangan rekan saksi Saksi IYANTO bahwa Terdakwa MARKUS pergi dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengangkut buah kelapa sawit pribadinya namun tidak juga kunjung datang;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi DENI bahwa tidak ada kegiatan panen buah kelapa sawit di Area Kebun PT IGP Zome 81 Nort Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak karena Libur tanggal tidak kerja pada hari sabtu Tanggal 17 Maret 2018 dan bekas panen diarea tersebut bekas panen karyawan karena belum jadwal Panen dan Saksi DENI juga yakin bahwa buah yang di tumpuk Terdakwa MARKUS tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. IGP;

- Bahwa dilahan pribadi terdakwa MARKUS memang ada bekas panen namun buahnya tidak sesuai dengan tandan buah kelapa sawit yang ditemukan karena punya Terdakwa MARKUS masih kecil – kecil ;

- Bahwa berat buah kelapa sawit pertandannya sekitar 9 (sembilan) Kilogram dengan berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) tandan sekitar 432 Kg (Empat Ratus Tiga Puluh Kilogram);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARKUS tidak ada meminta ijin pada saat akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT IGP sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan tersebut.;
- Bahwa benar saksi menerangkan Langsung melakukan Pengejaran, Penghadangan hingga dapat dan melaporkan kepada Manajemen atau Pimpinan apa tindakan selanjutnya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan buah kelapa sawit milik PT IGP yang terdakwa ambil tersebut sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan milik PT IGP hanya seorang diri saja yang dilakukan Pada hari Sabtu Tanggal 17 Maret 2018 sekitar Jam 14.30 Wib yang terjadi Pakangan Area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan milik PT IGP dengan tujuan akan terdakwa kuasai dan akan terdakwa ambil karena buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual dan menambah hasil panen buah kelapa sawit terdakwa karena kebun kelapa sawit milik PT IGP tersebut bersampingan dengan kebun kelapa sawit milik Pribadi terdakwa;
- Bahwa cara mengambil buah kelapa sawit awalnya terdakwa menancapkan dodos pada pelepah kelapa sawit dengan tujuan agar pelepah jatuh setelah itu terdakwa tancapkan dodos pada tandan buah kelapa sawit dengan tujuan agar tandan buah kelapa sawit putus dan buahnya dapat diambil begitu seterusnya terdakwa lakukan hingga mendapat buah sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Pohon Kelapa sawit milik PT IGP;
- Bahwa Ukuran buah kelapa sawit PT IGP dengan buah kelapa sawit pribadi terdakwa berbeda karena ukuran yang mana buah kelapa sawit milik PT IGP besar – besar sedangkan buah kelapa sawit milik pribadi terdakwa kecil – kecil karena perbedaan masa tanam dan terdakwa tidak mengetahui apa jenis bibit kelapa sawit milik terdakwa karena bibit tersebut terdakwa ambil di pohon kelapa sawit yang sudah tua dan besar milik PT. ANI Pahauman;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT IGP bahwa akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT IGP sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) tandan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna biru hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ yang terdakwa gunakan untuk sarana berangkat di lahan kebun kelapa sawit milik PT. IGP;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan serta mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah kelapa sawit;
- 1 (Satu) Bilah DODOS terbuat dari Besi;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 berserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K;
- 1 (satu) Lembat STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 berserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 12.30, bertempat di area PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) Zome 81 Rayon 1 North Estate Dusun Jering Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak diduga telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 5161 TQ dan membawa alat panen berupa dodos dan gancu dengan tujuan panen buah kelapa sawit di kebun pribadi terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai kebun pribadinya terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit miliknya setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dusun Jering Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. IGP dengan tujuan untuk menambah buah kelapa sawit milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengambil dengan menancapkan dodos pada pelepah kelapa sawit dengan tujuan agar pelepah jatuh setelah itu terdakwa tancapkan dodos pada tandan buah kelapa sawit dengan tujuan agar tandan buah kelapa sawit putus dan buahnya dapat diambil begitu seterusnya sampai dengan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa gabungkan dengan buah kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyusun buah kelapa sawit tersebut datang saksi IYANTO dan saksi FRANSISKUS ARIGATO kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "PANEN DI LOKASI SIAPA" dan terdakwa menjawab "PANEN DI LOKASI PRIBADI" dan saksi IYANTO menanyakan lagi "DIMANA LOKASI PRIBADINYA" dan dijawab terdakwa "JAUH" kemudian karena merasa curiga saksi IYANTO dan saksi FRANSISKUS ARIGATO langsung mengecek lokasi kebun PT. IGP yang berada disamping tumpukan buah terdakwa dan ditemukan bekas panen di kebun kelapa sawit milik PT. IGP dan ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di bawah pokok kelapa sawit dan 35 (tiga) puluh lima tandan ditumpukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa tidak ada kegiatan panen buah kelapa sawit di Area Kebun PT IGP Zome 81 Nort Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak karena Libur tanggal tidak kerja pada hari sabtu Tanggal 17 Maret 2018 dan bekas panen diarea tersebut bekas panen karyawan karena belum jadwal Panen dan Saksi DENI juga yakin bahwa buah yang di tumpuk Terdakwa MARKUS tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. IGP;
- Bahwa Kemudian terdakwa pamit mau mengambil buah kelapa sawit miliknya, namun ternyata terdakwa bersembunyi dari pihak PT. IGP karena ketakutan telah ketahuan mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP. Setelah itu terdakwa dicari-cari tidak ada dan akhirnya pihak PT. IGP mendatangi keluarga terdakwa dan berpesan agar terdakwa datang ke kantor PT. IGP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 terdakwa datang ke kantor PT. IGP dan langsung dilakukan interogasi oleh saksi ALOYSIUS GONSAGA dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sengah Temila untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. IGP;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya apakah dakwaan tersebut relevan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 12.30, bertempat di area PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) Zome 81 Rayon 1 North Estate Dusun Jering Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak diduga telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi KB 5161 TQ dan membawa alat panen berupa dodos dan gancu dengan tujuan panen buah kelapa sawit di kebun pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai kebun pribadinya terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit miliknya setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke area PT. IGP Zome 81 Rayon 1 North Estate Dusun Jering Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak untuk mengambil buah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. IGP tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. IGP dengan tujuan untuk menambah buah kelapa sawit milik terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan menancapkan dodos pada pelepah kelapa sawit dengan tujuan agar pelepah jatuh setelah itu terdakwa tancapkan dodos pada tandan buah kelapa sawit dengan tujuan agar tandan buah kelapa sawit putus dan buahnya dapat diambil begitu seterusnya sampai dengan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa gabungkan dengan buah kelapa sawit milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyusun buah kelapa sawit tersebut datang saksi IYANTO dan saksi FRANSISKUS ARIGATO kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "PANEN DI LOKASI SIAPA" dan terdakwa menjawab "PANEN DI LOKASI PRIBADI" dan saksi IYANTO menanyakan lagi "DIMANA LOKASI PRIBADINYA" dan dijawab terdakwa "JAUH" kemudian karena merasa curiga saksi IYANTO dan saksi FRANSISKUS ARIGATO langsung mengecek lokasi kebun PT. IGP yang berada disamping tumpukan buah terdakwa dan ditemukan bekas panen di kebun kelapa sawit milik PT. IGP dan ditemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di bawah pokok kelapa sawit dan 35 (tiga) puluh lima tandan ditumpukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa tidak ada kegiatan panen buah kelapa sawit di Area Kebun PT IGP Zome 81 Nort Estate Dsn Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila Kab. Landak karena Libur tanggal tidak kerja pada hari sabtu Tanggal 17 Maret 2018 dan bekas panen diarea tersebut bekas panen karyawan karena belum jadwal Panen dan Saksi DENI juga yakin bahwa buah yang di tumpuk Terdakwa MARKUS tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. IGP;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pamit mau mengambil buah kelapa sawit miliknya, namun ternyata terdakwa bersembunyi dari pihak PT. IGP karena ketakutan telah ketahuan mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP. Setelah itu terdakwa dicari-cari tidak ada dan akhirnya pihak PT. IGP mendatangi keluarga terdakwa dan berpesan agar terdakwa datang ke kantor PT. IGP;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 terdakwa datang ke kantor PT. IGP dan langsung dilakukan interogasi oleh saksi ALOYSIUS GONSAGA dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. IGP, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sengah Temila untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. IGP;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tandan milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (PT. IGP) dengan tujuan ingin dimiliki dan rencana akan dijual yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah kelapa sawit;

Adalah barang bukti milik PT IGP sehingga terhadap barang tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu yaitu PT. IGP, dan terhadap

- 1 (Satu) Bilah DODOS terbuat dari Besi;

Adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 berserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K;

- 1 (satu) Lembat STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 berserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K.

Adalah barang milik Terdakwa yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga patutlah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah Membuat kerugian pihak PT. IGP;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. IGP;

- 1 (Satu) Bilah DODOS terbuat dari Besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 beserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K.;

- 1 (satu) Lembat STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Jenis Jupiter MX warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi KB 5161 TQ. Dengan Nomor Rangka : MH31S7006AK585861 dan Nomor Mesin : 1S7-586092 beserta kunci kontaknya, Nama Pemilik : HENY Alamat JL. KHATULISTIWA KOMP. SPBU RT 01 / 11 BT LAYANG P.T.K.;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MARKUS LUPO Alias PAK ANTO Anak (Alm) LUPO;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

EDY SWADESI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Nba